



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 050 / 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT BERSAMA DANA ALOKASI KHUSUS  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan dana alokasi khusus Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021, dan verifikasi usulan dana alokasi khusus Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 perlu membentuk tim sekretariat bersama dana alokasi khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sekretariat Bersama Dana Alokasi Khusus Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus NonFisik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 233);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat Bersama Dana Alokasi Khusus Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- melakukan pengumpulan data kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan, Urusan Bersama serta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021;
  - melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan penyelenggaraan urusan pemerintah di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021;
  - melakukan evaluasi secara internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021;
  - menginventarisasi kendala/hambatan dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta mengkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam upaya penyelesaian;
  - menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menyampaikan kepada Bupati Banjarnegara melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara sesuai ketentuan dan format yang berlaku; dan

2022 yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) agar dinilai :

- a) kesesuaiannya dengan prioritas Kabupaten;
- b) kewajaran nilai usulan dan lokusnya;
- c) kelengkapan data teknis dan ketersesuaian *Term Or Reference* (TOR); dan
- d) dukungan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) layanan dasar.

**KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 1-2-2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
6. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 050 / 30 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT  
 BERSAMA DANA ALOKASI KHUSUS  
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN  
 2021

**TIM SEKRETARIAT BERSAMA DANA ALOKASI KHUSUS  
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Banjarnegara	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara	Penanggung jawab
3	Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara	Ketua
4	Kepala Administrasi Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banjarnegara	Sekretaris
5	Kabid Anggaran pada BPPKAD Kabupaten Banjarnegara	Anggota
6	Kabid Perbendaharaan pada BPPKAD Kabupaten Banjarnegara	Anggota
7	Kasi Perencanaan Anggaran pada BPPKAD Kabupaten Banjarnegara	Anggota
8	Kasubag Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banjarnegara	Anggota
9	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dindikpora Kabupaten Banjarnegara	Anggota
10	Kasubag Program dan Informasi pada Dinkes Kabupaten Banjarnegara	Anggota
11	Kasubag Perencanaan Program pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	Anggota
12.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara	Anggota
13.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada DPKPLH Kabupaten Banjarnegara	Anggota
14.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara	Anggota
15.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara	Anggota
16.	Kasubag Perencanaan, dan Keuangan pada DPUPR Kabupaten Banjarnegara	Anggota
17.	Kasubag Perencanaan, dan Keuangan pada Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara	Anggota
18.	Auditor pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara (Fauzan, S.STP,M.Si,AAP)	Anggota
19.	Auditor pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara (Drs. Kun Dharmawan Hidayatulloh)	Anggota
20.	Pejabat Fungsional Perencana pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara (Setya Adi Nugraha, S.IP)	Anggota

1	2	3
21.	Pejabat Fungsional Perencana pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara (Ir. Agus Widodo, S.IP)	Anggota
22.	Pejabat Fungsional Perencana pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara (Shaumu Nurdianti, SH)	Anggota
23.	Pejabat Fungsional Perencana pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara (Desyana Tri W, SH)	Anggota
24.	Pejabat Fungsional Perencana pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara (Dian Putri Nilam Sari, S.Sos)	Anggota

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO